

Perlindungan Hukum terhadap Anggota sebagai Kreditor Konkuren dalam Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam pada Masa Pandemi Covid-19

Raden Nurul Fadlilah Roshadi*, Yeti Sumiyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nurulfadlilahroshadi@gmail.com, yeti74sumiyatibdg@gmail.com

Abstract. The Covid-19 Pandemic in Indonesia is currently having a significant impact on the community's economy, one of which is savings and loan cooperatives. The problem at this time is that not all savings and loan cooperatives in Indonesia are based on kinship, all problems should be resolved through member meetings, in fact it is through the courts, one of which is the commercial court. In the case of the Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS) Berkah Bersama and the Hanson Mitra Mandiri Cooperative, they were recorded to have small assets compared to their total debt. Therefore, this study aims to determine and analyze the legal protection of members as concurrent creditors in the bankruptcy of savings and loan cooperatives during the covid-19 pandemic. The researcher used normative legal research methods using descriptive analysis research specifications, the research phase used library research, data sources and data collection techniques used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and methods Data analysis used qualitative analysis. The results of this study are: The form of legal protection and efforts provided by the government is the existence of Articles 1131 and 1132 of the Civil Code which guarantees that the distribution of debtor assets to creditors is in accordance with the principle of paripassu and pro rata that is divided proportionally, through the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 85 /PMK.05/2020, as well as by forming a task force for handling problematic cooperatives. (max. 250 words).

Keywords: *Covid 19 Pandemic, Savings and Loans Cooperatives, Bankruptcy.*

Abstrak. Pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, salah satunya koperasi simpan pinjam. Permasalahannya saat ini, tidak semua koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia berdasarkan kekeluargaan, yang seharusnya segala permasalahan diselesaikan melalui rapat anggota, dalam faktanya justru melalui jalur pengadilan, salah satunya adalah jalur pengadilan niaga. Dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri tercatat mempunyai aset yang kecil dibandingkan dengan total utangnya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anggota sebagai kreditor konkuren dalam kepailitan koperasi simpan pinjam pada masa pandemi covid-19. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: Bentuk perlindungan hukum dan upaya yang diberikan pemerintah yaitu dengan adanya Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menjamin agar pembagian harta debitur kepada krediturnya sesuai prinsip paripassu dan pro rata yaitu dibagi secara proporsional, melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2020, serta dengan membentuk satuan tugas untuk penanganan koperasi bermasalah. (maks. 250 kata).

Kata Kunci: *Pandemi Covid 19, Koperasi Simpan Pinjam, Kepailitan.*

A. Pendahuluan

Koperasi, sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta (Mohammad Hatta, 1954, hal. 190; lihat pula Book, 1994, hal. 33), pada dasarnya adalah sebuah sistem nilai. Sebagai sebuah sistem nilai, koperasi tidak hanya ingin menampilkan perbedaan bentuk formalnya daripada bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Koperasi sesungguhnya ingin melembagakan seperangkat nilai tertentu dalam bidang perekonomian. Bahwa secara struktural koperasi tampil berbeda dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain, hal itu semata-mata merupakan artikulasi dari nilai-nilai yang hendak dilembagakannya tersebut.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini tercipta sebagaimana menurut ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya pada Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Salah satu jenis koperasi adalah koperasi simpan pinjam.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi yang berjalan disatu sisi dapat memberikan manfaat bagi setiap anggotanya. Namun, koperasi yang berjalan tidak selalu seperti yang diharapkan. Dimana dalam hal ini koperasi dapat mengalami kepailitan.

Keadaan pailit atau bangkrut merupakan peristiwa yang bisa terjadi pada siapa saja, mulai dari orang perorangan maupun badan hukum (legal entity). Kepailitan juga tidak mengenal istilah kaya atau miskin. Dalam praktik kehidupan kita dapati bahwa seorang milioner ataupun perusahaan multinasional juga dapat mengalami kepailitan atau kebangkrutan. Charles J. Tabb menyatakan bahwa: "Bankruptcy has become a central feature in our society, touching the lives of almost everyone".

Definisi kepailitan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan merupakan bagian dari hukum perdata yang menerapkan 2 asas pokok yang tertera dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, salah satunya koperasi. Permasalahannya saat ini, tidak semua koperasi simpan pinjam (KSP) yang ada di Indonesia berasaskan kekeluargaan, kecenderungannya terdapat KSP yang menarik dana dari masyarakat non anggota yang dapat disebut seperti Shadow Banking.

Ditambah koperasi dalam hal ini KSP yang seharusnya segala permasalahan diselesaikan melalui Rapat Anggota (RAT), dalam faktanya justru melalui jalur pengadilan, salah satunya adalah jalur pengadilan niaga, melalui pengajuan PKPU atau kepailitan dari salah satu anggota atau mitranya/kreditornya. Dalam pelaksanaannya, KSP yang mengajukan PKPU kepada pengadilan masih terdapat faktanya kasus perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terus meningkat pada kuartal kedua tahun 2020. Di sejumlah PN Niaga di Indonesia (Jakpus, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar) tercatat ada 132 kasus.

Dalam penyelesaiannya, tidak semua KSP membayarkannya kepada kreditor. Dalam hukum kepailitan pada umumnya dikenal 3 (tiga) jenis kreditor. Pertama, kreditor preferen yang memiliki hak istimewa. Kedua, kreditor separatis yang memegang hak jaminan. Ketiga adalah kreditor konkuren yang tidak memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian.

Dari 3 jenis kreditor, masih terdapat kreditor yang sangat dirugikan yaitu kreditor konkuren. Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memegang hak jaminan namun

memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian. Dalam kepailitan kreditur konkuren sering tidak mendapat pembayaran sama sekali. Kreditur konkuren yang biasanya merupakan pengusaha kecil seperti supplier, agen kecil sering tak berdaya dalam proses kepailitan. Minimnya pengetahuan supplier terkait kepailitan membuat supplier kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa. Namun tidak menutup kemungkinan piutang kreditur konkuren tidak dapat di lunasi secara penuh.

Merujuk pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, terdapat dua (2) KSP yang bernama kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri yang mengalami kepailitan dimana anggota sebagai kreditur konkuren tidak mendapatkan haknya saat pailit di masa pandemi covid 19 ini. Dua (2) KSP tersebut tercatat memiliki utang yang besar dan mempunyai asset yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan total utangnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Sebagai Kreditur Konkuren Pada Kepailitan KSP Dihubungkan Dengan UU KPKPU dan UU Perkoperasian?” dan “Bagaimana Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah Terhadap Anggota Koperasi Sebagai Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan KSP Pada Masa Pandemi Covid-19?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anggota koperasi sebagai kreditur konkuren pada kepailitan KSP dihubungkan dengan UU KPKPU dan UU Perkoperasian.
2. Untuk memahami upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah terhadap anggota koperasi sebagai kreditur konkuren dalam kepailitan KSP pada masa Pandemi Covid-19.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Bahan hukum primer yang digunakan disini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2020 dan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fenomena Kepailitan KSP Pada Masa Pandemi Covid 19

Dalam praktiknya, pada masa pandemi covid 19 ini muncul fenomena yang mengakibatkan KSP banyak dipailitkan oleh anggotanya atau mitra/krediturnya sendiri. Berdasarkan data permohonan PKPU/pailit tahun 2020 dan 2021 yang dilansir dari sistem informasi penelusuran perkara di seluruh pengadilan niaga yang ada di Indonesia, pengadilan niaga Jakarta pusat memiliki dua puluh (20) permohonan dengan berbagai jenis koperasi. Kemudian pengadilan niaga Surabaya sebanyak delapan (8) permohonan koperasi dengan berbagai jenis, lalu pengadilan niaga Semarang memiliki tujuh (7) permohonan KSP, diikuti pengadilan niaga Medan sebanyak tiga (3) permohonan koperasi berbentuk jasa, produsen, simpan pinjam, dan pada pengadilan niaga Makassar, tidak ada permohonan PKPU/pailit yang diajukan.

Banyaknya koperasi yang dipailitkan khususnya KSP, hal ini disebabkan oleh banyaknya KSP yang tidak berlandaskan asas kekeluargaan dan juga rapat anggota saat ini tidak menjadi metode penyelesaian permasalahan yang ada di suatu KSP. Maka tidak heran banyak anggota atau mitra/krediturnya mengajukan permohonan PKPU dan pailit untuk mendapatkan

hak-haknya kembali.

Proses Kepailitan, Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Dalam UU KPKPU, proses kepailitan dibagi menjadi empat (4) tahap yaitu Tahap Pendaftaran Permohonan Pernyataan Pailit, Tahap Pemanggilan Para Pihak yang diatur dalam Pasal 8 UU KPKPU, Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan Pailit yang dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan sesuai yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (5), (6) & (7) UU KPKPU dan Tahap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit yang diatur dalam Pasal 21 UU KPKPU.

Setelah diputus pailit, maka terdapat pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, hal ini berdasarkan pasal 16 UU KPKPU. Langkah yang harus dilakukan kurator setelah adanya putusan pailit adalah melakukan pengurusan yang meliputi pengumuman dan rapat kreditor, melanjutkan usaha (on going concern), rapat verifikasi (pencocokan piutang), dan perdamaian (akkoord) yang jika rencana perdamaian disetujui oleh rapat, maka akan terjadi homologasi. Namun ketika rencana perdamaian ditolak, maka terjadi insolven. Kelima (5) langkah ini diatur dalam Pasal 17 Ayat (1), 86, 104, 113-114, 178, dan Pasal 57 UU KPKPU.

Dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri telah memenuhi syarat kepailitan. Pada Koperasi Simpan Pinjam rencana perdamaian yang diajukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama kepada para krediturnya ditolak, maka terjadi insolven. Sementara pada Koperasi Hanson Mitra Mandiri, rencana perdamaian yang diajukan Koperasi Hanson Mitra Mandiri disetujui, maka terjadi homologasi yang disahkan oleh pengadilan niaga Jakarta pusat. Kedua KSP tersebut akan membayarkan kewajibannya kepada kreditor-krediturnya, namun khususnya pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama tidak akan langsung dibayarkan.

Jenis kreditor dalam kepailitan dan kedudukan masing-masing kreditor

Berdasarkan pada Pasal 1133 KUH Perdata, dapat ditarik suatu pengertian dasar bahwa debitur pailit harus melunasi utang kepada para kreditor pemegang hak istimewa dahulu, setelah itu kreditor pemegang hak gadai, kemudian kreditor pemegang hak hipotik. Dan setelah semua hak kreditor separatis dan kreditor preferen telah dilunasi, barulah debitur diharuskan untuk membayar utang kepada para kreditor konkuren, dengan kata lain pelunasan piutang terhadap kreditor konkuren dilaksanakan paling terakhir oleh debitur pailit. Berikut adalah jenis-jenis kreditor beserta urutan dalam pelunasannya berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata:

Kreditor yang pertama adalah kreditor preferen. Merupakan kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen juga disebut kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya (Pasal 1134 KUHPerdata).

Kreditor selanjutnya adalah kreditor separatis. Yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya. Dikatakan "separatis" yang berkonotasi "pemisahan" karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti dia dapat menjual dan mengambil sendiri hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit umumnya.

Kreditor terakhir ialah kreditor konkuren yang memiliki kedudukan sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proposional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara pari passu prorata parte).

Hak Kreditor Konkuren dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU KPKPU dapat dimanfaatkan oleh kreditor konkuren untuk memperoleh perlindungan hukum guna terjamin pemenuhan hak atas harta kekayaan debitor pailit agar tidak merugikan kreditor konkuren.

Hak yang diberikan UU KPKPU bagi kreditor konkuren yakni dengan adanya (1) Pencocokan (verifikasi) piutang, (2) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang debitor pailit kepada para kreditor, (3) Adanya rapat kreditor (4) Perdamaian. Dan juga dengan adanya action paulina. Action paulina diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata. Hal ini memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan atas tindakan hukum yang tidak diwajibkan dilakukan oleh debitor, dengan nama apapun yang dapat merugikan kreditor. Ketentuan action paulina dalam Pasal 1341 KUH Perdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur prinsip paritas creditorium. Hal ini karena dengan Pasal 1131 KUH Perdata ditentukan bahwa semua harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitor. Dengan demikian debitor dalam hal ini tidak bebas terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memiliki utang kepada pihak kreditor.

Perlindungan Hukum Yang diberikan Pemerintah kepada Anggota Koperasi sebagai Kreditor Konkuren Pada Kepailitan KSP Pada Masa Pandemi Covid 19

UU KPKPU dengan tegas memberikan perlindungan sesuai dengan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata kepada anggota koperasi sebagai kreditor konkuren. Adanya prinsip pari passu prorata parte yang memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan secara proporsional, di mana kreditor yang memiliki piutang lebih besar akan mendapatkan porsi pembayaran yang lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil daripadanya.

Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Anggota Koperasi Sebagai Kreditor Konkuren Pada Masa Pandemi Covid 19

Kementerian Koperasi dan UMKM secara umum memberikan perlindungan hukum terhadap koperasi yang terkena dampak pandemi covid 19. Perlindungan hukum yang diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2020 mengenai Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 85/PMK.05/2020 ini menjelaskan bahwa program pemulihan ekonomi nasional ini merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi covid 19 bagi debitor agar terjalankannya kembali kelangsungan usaha pada masa pandemi covid-19.

Mengenai jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 85/PMK.05/2020 yaitu Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Tata cara pelaksanaan penyampaian data debitor juga telah diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020.

Kedudukan anggota dalam kepailitan KSPPS Berkah Bersama dan Hanson Mitra Mandiri

Kedudukan anggota dalam kepailitan KSPPS Berkah Bersama dan KHMM adalah sebagai kreditor konkuren yang memiliki kepentingan langsung terhadap kepailitan. Di dalam kedudukan kreditor konkuren berlaku asas pari passu dan asas pro rata atau proposional. Artinya adalah bersama-sama memperoleh pelunasan piutang tanpa ada yang harus didahulukan, sedangkan berdasarkan asas pro rata atau proposional, yaitu pelunasan utang oleh debitor harus berdasarkan jumlah piutang masing-masing kreditor dengan di bandingkan seluruh harta kekayaan debitor pailit.

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Praktik Untuk Mengantisipasi Banyaknya KSP Yang Merugikan Anggota

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah membentuk Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah. Tim lintas kementerian dan lembaga ini akan mengawal dan mengawasi proses pengembalian dana anggota koperasi simpan pinjam yang telah ditempuh melalui perjanjian damai atau homologasi putusan sidang penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan hasil temuan sementara, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan delapan (8) koperasi tersebut kurang kooperatif di dalam melaporkan perkembangan proses pelaksanaan perjanjian perdamaian kepada anggotanya. Selain itu, ditemukan masalah ketidaksesuaian waktu dan nominal pembayaran kepada anggota koperasi sesuai skema perjanjian perdamaian. Dan juga ditemukan ketidaksepakatan beberapa anggota yang tidak menyetujui perdamaian, tetapi tetap terikat dengan perjanjian perdamaian. Ada pula masalah pemanggilan oleh aparat penegak hukum terhadap anggota dan pengurus yang diduga menghambat proses perdamaian. Lalu, masalah terhambatnya proses likuidasi aset untuk keperluan pembayaran kewajiban koperasi kepada anggota karena kondisi akibat pandemi. Berdasarkan permasalahan itu, dibutuhkan koordinasi dan sinergi kementerian/lembaga sebagai upaya menangani koperasi bermasalah. Sinergi ini melibatkan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, PPATK, dan perwakilan masyarakat.

Lingkup tugas satgas diantaranya adalah menginventarisasi dan menilai aset oleh appraisal (penaksir) independen, baik tanah, bangunan, dan lainnya seperti piutang. Satgas juga akan menganalisis hasil inventarisasi koperasi bermasalah, termasuk aspek hukum dan mengecek lokasi dan pemeriksaan koperasi bermasalah. Satgas juga diwajibkan menyusun rekomendasi penanganan koperasi bermasalah, mengawasi proses tahapan pembayaran, evaluasi, dan pelaporan. Satgas melaksanakan tugas sesuai kewenangan setiap kementerian/lembaga terkait dan berupaya untuk mengawal putusan homologasi pascaputusan PKPU.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di jabarkan sebelumnya oleh peneliti, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang mengacu pada pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan peneliti. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah dalam hal ini Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terhadap anggota sebagai kreditor konkuren yaitu adanya Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menjamin agar pembagian harta debitor kepada krediturnya sesuai prinsip paripassu dan pro rata yaitu dibagi secara proporsional. Dengan demikian UU KPKPU dengan tegas memberikan perlindungan kepada anggota koperasi sebagai kreditor konkuren. Dan juga melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2020 yang memberikan kesempatan kepada anggota agar tetap melanjutkan usahanya pada masa pandemi covid 19.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap anggota koperasi sebagai kreditor konkuren dalam kepailitan KSP pada masa Pandemi Covid-19 dengan pembentukan Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah. Pembentukan satgas ini merupakan bentuk upaya penyelamatan badan hukum koperasi, yang secara langsung melindungi anggota koperasi sebagai kreditor konkuren. Dengan begitu, pemerintah dalam hal ini Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menumbuhkan rasa percaya bagi masyarakat atau anggota yang tergabung dalam koperasi simpan pinjam.

Acknowledge

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung dan selaku penguji skripsi ini.
2. Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Eka An Aqimmudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

4. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan selaku Dosen Wali Penulis yang selalu memberikan arahan dan nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
5. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H. M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
7. Ibu Frency Siska, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Perdata Dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
8. Ibu Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, karena bimbingan dan kesabaran beliau dalam memberikan petunjuk dan arahnya dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Hj. Tatty Aryani Ramli, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji sidang skripsi yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis.
10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Kedua orang tua saya, Alm. Raden Roshadi dan Eulis Eli Malia yang selalu menyayangi, mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis setiap saat dalam keadaan apapun sehingga penulis dapat sampai di titik ini dan selalu memberikan dukungan penulis dalam mencapai cita-cita masa depan penulis. Dan selalu memberikan kekuatan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi penulis.
12. Kedua kakak saya, Raden Ardiansyah Roshadi dan Osha Roshalia Roshadi yang juga selalu mendukung dan mendoakan setiap langkah penulis menimba ilmu pendidikan tinggi.
13. Adik saya, Raden Salma Azizah Roshadi yang selalu menghibur dan memberikan dukungan kepada penulis setiap saat.
14. Nenek saya, Aan Rochanah, dan keluarga yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
15. Sahabat gila saya, Winda, Zhetira, Carla yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini serta selalu menemani penulis disaat saat sulit penulis sampai saat ini.
16. Sahabat-sahabat kuliah saya, *Natural Team*, yaitu Meisa, Azkiya, Luthfia, Audinda, Reffa, Nisa, Britney, Hasna, Sartika yang selalu memberikan semangat dan motivasi dari awal penelitian hingga saat ini.
17. Alya Chantika, Nabila, Putri, Azalia, Audia, Diyannah, Ranty, Dhea, Nendi, Fadlan, Farrel, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis katakan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih telah mendoakan dan menjadi bagian dari hari-hari peneliti.
18. Keluarga besar BEM Fakultas Hukum Unisba, khususnya *Top Management* yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk ikut andil dalam organisasi sosial dan banyak memberikan ruang penulis untuk berekspresi.
19. Keluarga besar HIMAPER Fakultas Hukum Unisba, khususnya *Top Management* yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga yang membuat kegiatan penulis selama di kampus menjadi lebih berkesan.
20. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Angkatan 2018, menjadi pejuang selama proses menjalani pendidikan tinggi di Universitas Islam Bandung Bersama penulis dari awal masuk hingga lulus.
21. Putra, yang selalu memberikan semangat dan mendengarkan segala cerita penulis hingga saat ini.
22. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, and for never quitting, for just being me at all times.*

Daftar Pustaka

- [1] Baswir, Revrison. *Ekonomi Kerakyatan VS Neoliberalisme*. Yogyakarta: Delokomotif, 2010.
- [2] Tabb, Charles J. *A Brief History Of Bankruptcy Law*. America Bankruptcy & Insolvency Law Review, Vol.3, 1995.
- [3] Huda, Syamsul. "Koperasi Indonesia pada masa Pandemi 2021." *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan* 16.02 (2021).
- [4] Ferrika Sari and Khomarul Hidayat. Kementerian Koperasi Minta Masyarakat Waspadai Praktik Shadow Banking Di Koperasi. 6 June 2020. 5 November 2021.
- [5] Ferry Sandi, CNBC Indonesia. *Ramai Kasus Pailit Perusahaan Saat Pandemi, Ada Apa? 10 July 2020*. 21 October 2021.
- [6] Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi. "PERLINDUNGAN KREDITOR KONKUREN DALAM HUKUM KEPAILITAN." *Jurnal AKSES* 12.2 (2020): 97-108. (n.d.).
- [7] Yuhelson. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.
- [8] Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 99. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- [9] Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- [10] Idham, Irfan, Syahrudin Nawi, and Hamza Baharuddin. ""Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt. Sus-Pkpu. Pailit/2018/Pn. Niaga Mks."" *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1.5 (2020): 747-760. (n.d.).
- [11] Gunawan Widjaya, Ct. Al. *Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menanggung, PT Raja Grafindo Persada*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- [12] TRIYATNA, STEFANUS OSA. *Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah*. 11 January 2022. 18 January 2022.